



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 476/Kep. 1385-DP3A/2026  
TENTANG

**PENETAPAN LOKASI RUANG BERSAMA INDONESIA KOTA BANDUNG  
TAHUN 2026**

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplimentasikan visi pembangunan nasional yang dijabarkan ke dalam delapan Asta Cita, di mana Asta Cita ke-4 menekankan penguatan pembangunan sumber daya manusia, kesetaraan, penguatan peran perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas, Pemerintah telah mencanangkan program prioritas, diantaranya Ruang Bersama Indonesia;
- b. bahwa sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Teknis Ruang Bersama Indonesia, Ruang Bersama Indonesia adalah gerakan kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat dengan para pemangku kepentingan berbasis kelurahan, bersinergi menyelenggarakan program berperspektif perempuan dan anak, berdasarkan kearifan lokal secara holistik, integratif, dan berkelanjutan, maka untuk mendorong terselenggaranya Ruang Bersama termaksud, perlu ditetapkan lokasi Ruang Bersama Indonesia di Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Ruang Bersama Indonesia Kota Bandung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Ruang Bersama Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;

2. Berita Acara Penetapan Kelurahan Calon Lokasi Program/Kegiatan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kota Bandung Tahun 2026,. Nomor: BA/PA/1102.1-DP3A/VII/2026, tanggal 20 Juli 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Lokasi Ruang Bersama Indonesia Kota Bandung Tahun 2026.
- KEDUA : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung agar berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan di lokasi Ruang Bersama Indonesia Kota Bandung.
- KETIGA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, untuk mendorong terselenggaranya program Ruang Bersama Indonesia sesuai dengan 11 (sebelas) variabel Ruang Bersama Indonesia, yakni:
1. ketersediaan dan keaktifan organisasi perempuan dan anak di kelurahan;
  2. ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak;
  3. kebijakan Kelurahan yang responsif gender dan peduli anak;
  4. dukungan pembiayaan dan aset Kelurahan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  5. partisipasi aktif perempuan dan anak dalam proses pembangunan Kelurahan;
  6. pemberdayaan dan kemandirian ekonomi perempuan;
  7. pemenuhan hak perempuan, meliputi kesehatan, pendidikan, dan kepemimpinan perempuan;
  8. pemenuhan hak anak;
  9. pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
  10. pencegahan dan penanganan praktik pekerja anak; dan
  11. pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
- KEEMPAT : Lokasi Ruang Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



- KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 Agustus 2026  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 476/Kep. 1385-DP3A/2026  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI RUANG BERSAMA  
INDONESIA KOTA BANDUNG TAHUN 2026

LOKASI RUANG BERSAMA INDONESIA  
DI KOTA BANDUNG

| NO. | KELURAHAN                  | KECAMATAN                  |
|-----|----------------------------|----------------------------|
| 1.  | Kelurahan Maleer           | Kecamatan Batununggal      |
| 2.  | Kelurahan Cisaranten Wetan | Kecamatan Cinambo          |
| 3.  | Kelurahan Sekeloa          | Kecamatan Coblong          |
| 4.  | Kelurahan Cipadung Kidul   | Kecamatan Panyileukan      |
| 5.  | Kelurahan Cisaranten Endah | Kecamatan Arcamanik        |
| 6.  | Kelurahan Isola            | Kecamatan Sukasari         |
| 7.  | Kelurahan Tamansari        | Kecamatan Bandung Wetan    |
| 8.  | Kelurahan Derwati          | Kecamatan Rancarsari       |
| 9.  | Kelurahan Hegarmanah       | Kecamatan Cidadap          |
| 10. | Kelurahan Antapani Tengah  | Kecamatan Antapani         |
| 11. | Kelurahan Cihargeulis      | Kecamatan Cibeunying Kaler |
| 12. | Kelurahan Dunguscariang    | Kecamatan Andir            |
| 13. | Kelurahan Jatihandap       | Kecamatan Mandalajati      |
| 14. | Kelurahan Cibaduyut Wetan  | Kecamatan Bojongloa Kidul  |
| 15. | Kelurahan Cisereuh         | Kecamatan Regol            |
| 16. | Kelurahan Cibadak          | Kecamatan Astana Anyar     |
| 17. | Kelurahan Cicaheum         | Kecamatan Kiaracondong     |
| 18. | Kelurahan Gempolsari       | Kecamatan Bandung Kulon    |
| 19. | Kelurahan Cigending        | Kecamatan Ujungberung      |
| 20. | Kelurahan Cikawao          | Kecamatan Lengkong         |
| 21. | Kelurahan Cisaranten Kidul | Kecamatan Gedebage         |
| 22. | Kelurahan Cikutra          | Kecamatan Cibeunying Kidul |
| 23. | Kelurahan Pasirkaliki      | Kecamatan Cicendo          |
| 24. | Kelurahan Babakan          | Kecamatan Babakan Ciparay  |
| 25. | Kelurahan Cijaura          | Kecamatan Buahbatu         |
| 26. | Kelurahan Sukabungah       | Kecamatan Sukajadi         |
| 27. | Kelurahan Cisurupan        | Kecamatan Cibiru           |
| 28. | Kelurahan Kujangsari       | Kecamatan Bandung Kidul    |
| 29. | Kelurahan Merdeka          | Kecamatan Sumur Bandung    |
| 30. | Kelurahan Babakan Asih     | Kecamatan Bojongloa Kaler  |

WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
PADA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

